



Fenomena Sosial dan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru: Analisis dengan Teori Konflik Sosial

Imam Muhamad Asy Syatibi, Ahmad Zulriantoni, Muklis Lubis, Rodi Wahyudi
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
imampascauinsuska@gmail.com

Abstrak

Fenomena meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru menjadi isu sosial yang perlu dianalisis secara mendalam. Cerai gugat, yang mayoritas diajukan oleh pihak istri, mencerminkan adanya dinamika relasi sosial dalam rumah tangga yang tidak seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan menggunakan kerangka Teori Konflik Sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan hakim, serta studi dokumen Laporan Tahunan Badilag dan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam kurun waktu 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab cerai gugat meliputi persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan perbedaan prinsip hidup. Temuan ini menguatkan asumsi teori konflik bahwa relasi suami-istri kerap ditandai oleh ketimpangan kekuasaan dan pertentangan kepentingan, yang pada akhirnya mendorong pihak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai. Kesimpulannya, cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga fenomena sosial yang merefleksikan dinamika konflik dalam institusi keluarga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan fungsi mediasi di Pengadilan Agama, serta peningkatan edukasi pranikah sebagai upaya pencegahan konflik rumah tangga.

Kata Kunci: Fenomena Sosial, Tingginya Angka Cerai Gugat, Pengadilan Agama Pekanbaru, Konflik Keluarga, Teori Konflik Sosial

Abstract

The rising number of divorce petitions (cerai gugat) in the Pekanbaru Religious Court has emerged as a significant social phenomenon that requires in-depth analysis. Divorce petitions, most of which are filed by wives, reflect the presence of unequal social relations within the household. This study aims to uncover the social factors underlying the high rate of divorce petitions in the Pekanbaru Religious Court by employing the framework of Social Conflict Theory. Using a qualitative approach, the data were collected through in-depth interviews with a judge and document analysis of the Annual Reports of Badilag and the Pekanbaru Religious Court for the period of 2022–2024. The findings reveal that the dominant factors leading to divorce petitions include economic difficulties, domestic violence, infidelity, and differences in life principles. These findings reinforce the assumptions of conflict theory that marital relationships are often characterized by power imbalance and conflicting interests, which ultimately drive women to initiate divorce proceedings. In conclusion, divorce petitions in the Pekanbaru Religious Court are not merely legal issues but also social phenomena that reflect the dynamics of conflict within the family institution. This study recommends strengthening the mediation function within the Religious Courts and enhancing premarital education as preventive measures against household conflict.

Keywords: Social Phenomenon, High Divorce Petition Rates, Pekanbaru Religious Court, Family Conflict, Social Conflict Theory



Pendahuluan

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam bentuk cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya di Pengadilan Agama. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, dalam tiga tahun terakhir jumlah perkara perceraian terus meningkat, dengan dominasi perkara cerai gugat mencapai lebih kurang sekitar 78 persen dari total perkara perceraian nasional (Badilag, 2022-2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar fenomena hukum, melainkan juga gejala sosial yang menggambarkan adanya perubahan nilai, peran, dan relasi dalam kehidupan keluarga muslim kontemporer.

Di tingkat daerah, Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat peningkatan jumlah perkara cerai gugat yang cukup mencolok pada periode 2022–2024. Berdasarkan laporan tahunan PA Pekanbaru, pada tahun 2022 terdapat sekitar 1.243 perkara cerai gugat yang diterima, meningkat menjadi 1.389 perkara pada tahun 2023, dan hingga pertengahan tahun 2024 jumlah perkara telah mencapai lebih dari 1.100 kasus (PA Pekanbaru, 2022-2024). Kenaikan tersebut menandakan bahwa konflik dalam rumah tangga di kalangan masyarakat urban Pekanbaru mengalami intensifikasi yang nyata. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi pascapandemi, pergeseran nilai budaya, penggunaan media sosial, serta meningkatnya kesadaran hukum dan kemandirian perempuan menjadi latar penting yang memicu tingginya angka cerai gugat.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui Teori Konflik Sosial, yang berpandangan bahwa masyarakat selalu berada dalam situasi ketegangan dan pertentangan kepentingan akibat distribusi sumber daya yang tidak merata (Izza, 2020). Dalam konteks rumah tangga, teori ini menjelaskan bagaimana ketimpangan kekuasaan dan kontrol ekonomi antara suami dan istri dapat melahirkan dominasi dan subordinasi, yang pada akhirnya berujung pada konflik dan perpecahan. Ketika salah satu pihak merasa dirugikan atau terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan dan keadilan sosial dalam rumah tangga, maka gugatan cerai menjadi bentuk perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang timpang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru pada periode 2022–2024, serta menelaah dinamika konflik dalam relasi keluarga melalui perspektif Teori Konflik Sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengandalkan wawancara mendalam terhadap seorang hakim Pengadilan Agama Pekanbaru serta analisis terhadap sejumlah putusan perkara cerai gugat. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan



kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi sosiologi keluarga Islam dan menjadi dasar rekomendasi praktis dalam upaya pencegahan konflik rumah tangga melalui kebijakan dan mekanisme mediasi yang lebih efektif di lembaga peradilan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi empiris, karena berupaya memahami fenomena sosial di balik tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru melalui pengalaman dan pandangan langsung dari pihak yang terlibat. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali makna sosial dan dinamika relasi keluarga yang melatarbelakangi terjadinya perceraian, bukan sekadar menampilkan data kuantitatif. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA, Provinsi Riau, pada bulan Oktober 2025, dengan fokus data pada periode 2022–2024, di mana jumlah perkara cerai gugat tercatat mengalami peningkatan signifikan: 1.586 kasus pada 2022, 1.622 kasus pada 2023, dan 1.533 kasus pada 2024 (PA Pekanbaru, 2022-2024). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA, yang memberikan keterangan mendalam mengenai tren, penyebab sosial, serta pandangan lembaga peradilan terhadap meningkatnya perkara cerai gugat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru, publikasi resmi Badan Peradilan Agama (Badilag), literatur teori sosial, serta berbagai jurnal ilmiah yang relevan dengan sosiologi keluarga dan hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu metode yang memberikan keseimbangan antara arahan pertanyaan dan kebebasan narasumber untuk menjelaskan secara terbuka. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan mencatat jawaban dari narasumber, kemudian hasilnya ditranskrip, dikategorikan, dan dianalisis berdasarkan tema utama sesuai kerangka Teori Konflik Sosial Ralf Dahrendorf. Selain itu, data dokumen seperti laporan perkara dan publikasi resmi digunakan untuk melakukan triangulasi guna memperkuat validitas hasil penelitian. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana model Miles dan Huberman (Sholahuddin, 2021). Keabsahan data dijaga melalui konfirmasi langsung kepada narasumber setelah transkrip selesai, serta perbandingan dengan dokumen resmi lembaga peradilan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sosial, peran gender, dan ketimpangan kekuasaan yang melatarbelakangi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Tren dan Pola Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru (2022–2024)

Selama periode 2022–2024, Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat angka perkara cerai gugat yang sangat tinggi dan relatif stabil dibandingkan cerai talak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H., jumlah perkara cerai gugat mencapai 1.586 perkara pada tahun 2022, meningkat menjadi 1.622 perkara pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi sekitar 1.533 perkara pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun terakhir, tren cerai gugat tetap mendominasi total perkara perceraian di wilayah Pekanbaru. Secara umum, rasio antara cerai gugat dan cerai talak mencapai kisaran 3:1, artinya setiap satu perkara talak diikuti oleh sekitar tiga perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri (PA Pekanbaru, 2022-2024).

Menurut Hakim Nursyamsiah, fenomena ini tidak semata-mata menunjukkan meningkatnya tingkat konflik rumah tangga, tetapi juga mencerminkan pergeseran sosial dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama perempuan. Ia menuturkan bahwa “kenaikan perkara cerai gugat tidak hanya berarti semakin banyak rumah tangga yang bermasalah, tetapi juga menandakan bahwa perempuan semakin berani memperjuangkan hak-haknya dan lebih mudah mengakses pengadilan melalui sistem e-Court” (Wawancara Nursyamsiah, 2025). Kemudahan administrasi digital tersebut menjadikan proses pendaftaran gugatan lebih efisien, sehingga perempuan tidak lagi menghadapi hambatan birokrasi yang sebelumnya sering menjadi kendala dalam mengajukan perkara.

Lebih jauh, hakim juga mengamati adanya pola demografis yang cukup konsisten di antara para penggugat. Mayoritas penggugat berada pada rentang usia 25–35 tahun, yakni kelompok usia produktif dan relatif muda dalam masa pernikahan. Pada fase ini, banyak pasangan menghadapi tantangan ekonomi dan penyesuaian karakter yang sering kali memicu konflik. Selain itu, sebagian besar penggugat berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan pegawai swasta, yang menggambarkan kondisi ekonomi menengah ke bawah dengan tekanan biaya hidup yang tinggi di wilayah perkotaan seperti Pekanbaru. Dari segi pendidikan, sebagian besar penggugat telah menempuh pendidikan menengah ke atas (SMA hingga perguruan tinggi), yang memengaruhi keberanian mereka untuk mengambil keputusan hukum ketika menghadapi ketidakadilan (Wawancara Nursyamsiah, 2025).

Pola tersebut memperlihatkan bahwa cerai gugat kini bukan hanya fenomena masyarakat menengah ke bawah, melainkan juga terjadi pada keluarga berpendidikan dan relatif mandiri secara ekonomi. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdampak pada peningkatan kesadaran hukum serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hal ini sesuai dengan

temuan teori konflik sosial bahwa perubahan kesadaran kelas dan akses terhadap sumber daya (pendidikan dan ekonomi) dapat mengubah pola relasi kekuasaan dalam keluarga (Alwi, 2016). Dengan kata lain, meningkatnya angka cerai gugat di Pekanbaru tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai meningkatnya perceraian, melainkan sebagai tanda pergeseran struktur kekuasaan dan nilai dalam rumah tangga, di mana perempuan kini memiliki daya tawar sosial dan hukum yang lebih kuat.

Secara sosiologis, tren cerai gugat di Pekanbaru juga menggambarkan transformasi keluarga tradisional menuju keluarga modern. Dalam keluarga tradisional, relasi suami-istri cenderung hierarkis, dengan dominasi otoritas pada pihak suami. Namun, dalam keluarga modern yang dipengaruhi urbanisasi, media sosial, dan ekonomi pasar, relasi tersebut mulai bergeser menjadi lebih egaliter. Dalam konteks ini, ketika nilai-nilai tradisional tidak lagi sejalan dengan harapan istri yang lebih mandiri dan berpendidikan, maka konflik muncul dan berujung pada gugatan cerai. Dengan demikian, angka cerai gugat yang tinggi tidak hanya merupakan fenomena hukum, tetapi juga indikator perubahan sosial masyarakat Pekanbaru yang sedang beradaptasi terhadap nilai-nilai kesetaraan gender dan keadilan dalam kehidupan keluarga.

Dari perspektif Islam, meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai bentuk proteksi syariat terhadap kemaslahatan perempuan. Islam memberikan ruang bagi istri untuk mengakhiri pernikahan melalui gugatan cerai (khulu', الخلع) apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi membawa ketenangan (sakinah, السكينة). Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang menyatakan:

يَعْسَدْنَ مَا لَكُمْ لَلَّ أَنْ عِيَ أَقَرَّ قَتِيْنَ إَوِ

Jika keduanya berpisah, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. (QS. An-Nisā' [4]:130).

Para ulama seperti al-Qurtubī menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan legitimasi syariat terhadap perceraian sebagai jalan terakhir ketika rumah tangga tidak lagi menghadirkan kebaikan (Al-Qurtubi, 2010). Dengan demikian, data empiris mengenai cerai gugat yang tinggi dapat dipandang sebagai cermin dari meningkatnya kesadaran perempuan untuk menegakkan prinsip keadilan yang diatur dalam syariat, bukan semata-mata sebagai kemunduran nilai keluarga.

Faktor-faktor Sosial yang Melatarbelakangi Cerai Gugat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H., terdapat sejumlah faktor sosial yang dominan melatarbelakangi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu faktor ekonomi, komunikasi, pengaruh media sosial, kekerasan non-fisik (verbal dan psikologis), serta pergeseran peran dan kemandirian perempuan (Wawancara Nursyamsiah, 2025). Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk pola yang menggambarkan dinamika perubahan sosial masyarakat urban modern. Dalam kerangka teori konflik sosial, faktor-faktor ini mencerminkan bentuk-bentuk pertentangan kepentingan dan ketimpangan peran dalam struktur keluarga yang semakin kompleks.

Faktor ekonomi menjadi penyebab paling menonjol dalam hampir seluruh perkara cerai gugat. Menurut Hakim Nursyamsiah, “banyak rumah tangga yang mengalami tekanan akibat ketidakstabilan pendapatan dan ketidakseimbangan tanggung jawab nafkah antara suami dan istri, sehingga pertengkaran ekonomi sering kali menjadi pemicu utama perceraian.” Kota Pekanbaru, sebagai salah satu pusat ekonomi di Provinsi Riau, mengalami peningkatan biaya hidup dan kompetisi kerja yang tinggi, sehingga banyak keluarga muda menghadapi tekanan finansial yang berat. Dalam situasi ini, ketimpangan ekonomi sering kali berujung pada ketimpangan kekuasaan, di mana pihak yang memiliki kontrol ekonomi lebih besar (baik suami atau istri) memegang posisi dominan dalam pengambilan keputusan. Ketimpangan semacam ini merupakan cerminan dari konflik kelas dalam skala mikro sebagaimana dijelaskan oleh Dahrendorf: bahwa otoritas dan sumber daya ekonomi adalah titik utama pertentangan sosial dalam setiap struktur masyarakat (Izza, 2020).

Selain faktor ekonomi, kurangnya komunikasi dan ketidakharmonisan hubungan menjadi sumber konflik yang sering ditemukan. Banyak pasangan tidak mampu menyelesaikan perbedaan karakter atau prinsip secara dewasa, sehingga permasalahan kecil berkembang menjadi pertengkaran besar yang menimbulkan jarak emosional. Menurut Hakim Nursyamsiah, “konflik sering kali berawal dari masalah sederhana seperti kesibukan, kurang perhatian, atau cara berkomunikasi yang keras; namun karena tidak ada penyelesaian yang sehat, akhirnya menumpuk dan berujung gugatan cerai” (Wawancara Nursyamsiah, 2025). Ketidakmampuan berkomunikasi ini menghambat terbentuknya kesetaraan peran dan pemahaman timbal balik, sehingga memperkuat pola dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga.

Faktor berikutnya yang turut memperburuk dinamika rumah tangga adalah pengaruh media sosial. Menurut Hakim Nursyamsiah, “tidak sedikit kasus perceraian yang berawal dari

interaksi di media sosial—baik perselingkuhan, kesalahpahaman, maupun tekanan sosial akibat membandingkan kehidupan rumah tangga dengan orang lain” (Wawancara Nursyamsiah, 2025). Media sosial bukan hanya menjadi sarana ekspresi diri, tetapi juga ruang perbandingan sosial yang menimbulkan rasa tidak puas terhadap pasangan. Fenomena ini menguatkan teori konflik sosial bahwa perubahan teknologi dapat memicu ketegangan baru akibat pergeseran nilai dan struktur sosial (Kasmira & Abidin, 2025). Dalam konteks keluarga, media sosial dapat menjadi arena perebutan perhatian dan pengakuan, yang pada akhirnya memperbesar jarak emosional antar pasangan.

Selanjutnya, kekerasan verbal dan psikologis juga menjadi faktor signifikan dalam banyak gugatan cerai. Meski tidak selalu disertai kekerasan fisik, bentuk kekerasan non-fisik seperti penghinaan, pengabaian, atau tekanan emosional sering kali menjadi alasan istri untuk mengakhiri pernikahan. Dalam perspektif teori konflik, fenomena ini menunjukkan bentuk dominasi simbolik, di mana kekuasaan tidak hanya diwujudkan melalui kontrol ekonomi, tetapi juga melalui bahasa dan perilaku yang menundukkan pihak lain secara psikologis (Alwi, 2016). Ketika bentuk dominasi ini berlangsung terus-menerus tanpa penyelesaian yang adil, maka gugatan cerai menjadi bentuk perlawanan sosial yang sah terhadap struktur kekuasaan yang opresif di dalam keluarga.

Faktor terakhir yang sangat penting adalah pergeseran peran dan meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan. Dalam wawancara, Hakim Nursyamsiah menegaskan bahwa “banyak perempuan kini memiliki pekerjaan tetap, usaha mandiri, atau penghasilan sendiri; hal ini membuat mereka lebih mandiri secara finansial dan berani mengambil keputusan hukum ketika menghadapi ketidakadilan” (Wawancara Nursyamsiah, 2025). Kemandirian ini menandai perubahan sosial signifikan: perempuan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada suami dalam hal ekonomi maupun status sosial. Pendidikan yang lebih tinggi dan partisipasi di ruang publik memperluas kesadaran mereka akan hak-hak hukum dan kesetaraan peran dalam keluarga.

Fenomena ini sejalan dengan Dahrendorf bahwa konflik sosial muncul ketika struktur otoritas dalam masyarakat mulai berubah, dan kelompok subordinat menuntut redistribusi kekuasaan (Izza, 2020). Dalam konteks rumah tangga, kelompok subordinat itu adalah pihak istri, yang secara historis berada dalam posisi sosial yang lebih lemah. Kemandirian perempuan modern telah menggeser struktur tersebut, menimbulkan ketegangan baru dalam pola relasi keluarga tradisional yang masih bersifat patriarkal. Dengan demikian, cerai gugat dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi konflik sosial dalam skala mikro, di mana perempuan

berupaya mengoreksi ketimpangan relasi yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial di era modern.

Dalam Islam, berbagai faktor sosial seperti ekonomi, komunikasi, kekerasan verbal, dan disharmoni rumah tangga memiliki kedudukan hukum dan etika yang jelas. Allah memerintahkan adanya kerja sama dan saling menanggung beban antara suami-istri sebagaimana firman-Nya:

فَوْرُوعْمَلَابَنُّهُوْرُشَاعُوْ

Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. (QS. An-Nisā' [4]:19).

Dalam tafsir Ibn Katsīr dijelaskan bahwa makna *bi al-ma'rūf* meliputi kewajiban memberi nafkah, memperbaiki komunikasi, serta menjauhi segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal. Artinya perhaluslah kata-katamu dan perindahlah perilaku dan sikapmu sesuai kemampuan. Sebagaimana engkau menyenangkan hal itu darinya, maka lakukanlah yang serupa untuknya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 228: "*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*" (Katsir, 2005). Dengan demikian, faktor sosial yang menjadi penyebab cerai gugat di Pekanbaru sebenarnya berkaitan erat dengan prinsip dasar syariat: menjaga keadilan, martabat perempuan, dan menghilangkan mudarat (*raf' al-darar*, رفع الضرر).

Analisis Konflik Sosial dalam Dinamika Relasi Keluarga

Dalam kerangka Teori Konflik Sosial Ralf Dahrendorf, setiap struktur sosial termasuk keluarga mengandung potensi konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan, distribusi otoritas yang tidak seimbang, serta perubahan sosial yang mengganggu stabilitas struktur lama (Razak, 2017). Keluarga, sebagai institusi sosial dasar, tidak hanya berfungsi sebagai tempat reproduksi nilai dan pendidikan, tetapi juga sebagai ruang di mana relasi kekuasaan dinegosiasikan. Konflik muncul ketika otoritas dalam keluarga cenderung dimonopoli oleh salah satu pihak, biasanya suami, sementara istri berada pada posisi subordinat. Ketika struktur otoritas tradisional ini bertemu dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender dan kemandirian perempuan, maka terjadilah gesekan yang dapat berujung pada cerai gugat. Temuan empiris di Pengadilan Agama Pekanbaru membuktikan bahwa banyak konflik rumah tangga bermula dari ketimpangan peran, dominasi keputusan oleh suami, serta kurangnya ruang dialog bagi istri (Wawancara Nursyamsiah, 2025).

Menurut penjelasan Hakim Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H., "banyak masalah rumah tangga berakar pada ketidakseimbangan peran dan pengambilan keputusan, di mana suami sering tidak

mau mendengar pendapat istri, sementara istri merasa terbebani dan tidak dihargai” (Wawancara Nursyamsiah, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga di Pekanbaru tidak hanya bersifat emosional atau personal, melainkan struktural terhubung dengan norma sosial yang masih menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Dalam perspektif Dahrendorf, keluarga seperti ini berada dalam "hubungan dominasi", yaitu struktur sosial di mana satu pihak memiliki kewenangan memerintah, sementara pihak lain berada dalam posisi teratur untuk mematuhi (Alwi, 2016). Ketika struktur dominasi tidak lagi relevan dengan nilai-nilai baru (misalnya istri berpendidikan tinggi atau memiliki pendapatan sendiri), maka potensi konflik meningkat dan sering kali berujung pada gugatan cerai sebagai bentuk penolakan terhadap ketidakadilan struktural tersebut.

Konflik keluarga di Pekanbaru juga menunjukkan pola redistribusi kekuasaan yang sedang berlangsung. Banyak istri yang kini memiliki pekerjaan, pendapatan, bahkan posisi sosial tertentu, sehingga mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada suami secara ekonomi maupun emosional. Hal ini selaras dengan pengamatan hakim bahwa “perempuan sekarang lebih mandiri dan berani mengambil keputusan hukum ketika merasa diperlakukan tidak adil” (Wawancara Nursyamsiah, 2025). Dalam teori Dahrendorf, kondisi ini merupakan contoh dari “perubahan dalam struktur otoritas,” sebuah fase ketika kelompok subordinat mulai memperoleh sumber daya baru yang memungkinkan mereka menantang posisi dominan (Razak, 2017). Cerai gugat dalam konteks ini bukan sekadar ekspresi moral atau emosional, tetapi merupakan mekanisme sosial untuk menegosiasikan ulang posisi dan hak dalam keluarga yang tidak lagi sesuai dengan nilai kesetaraan gender modern.

Selain itu, dinamika konflik dalam keluarga dipengaruhi pula oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Dalam wawancara, hakim menjelaskan bahwa media sosial sering menjadi pemicu konflik yang memperburuk relasi kekuasaan yang sebelumnya sudah timpang. Ketika suami atau istri membangun hubungan emosional dengan pihak lain melalui media sosial, atau ketika mereka membandingkan kehidupan rumah tangga mereka dengan “standar ideal” yang tampil di internet, tekanan psikologis muncul dan memperkuat rasa ketidakadilan. Dari perspektif teori konflik, media sosial menciptakan ruang baru di mana otoritas sosial (siapa yang lebih populer, siapa yang lebih dihargai) dapat berubah, menimbulkan kecemburuan, rasa inferior, atau perebutan dominasi (Kasmira & Abidin, 2025). Dengan demikian, media sosial memperluas sumber konflik, tidak hanya dari ekonomi dan komunikasi, tetapi juga dari aspek pengakuan sosial (social recognition).

Secara keseluruhan, analisis konflik sosial menunjukkan bahwa fenomena cerai gugat di Pekanbaru tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan rumah tangga individu. Fenomena ini merupakan gejala dari ketegangan antara struktur keluarga patriarkal tradisional dengan nilai-nilai modern yang menuntut kesetaraan peran dan distribusi kekuasaan yang lebih adil. Ketika perempuan memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap mekanisme hukum (seperti e-Court), mereka tidak lagi pasif terhadap ketidakadilan domestik. Cerai gugat menjadi ekspresi dari konflik struktural yang lebih luas, yaitu pergeseran kekuasaan dari sistem patriarkal menuju relasi keluarga yang lebih egaliter atau sederajat (Kasmira & Abidin, 2025). Dengan demikian, cerai gugat dapat dipahami sebagai bentuk legitimasi sosial bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan nasib dan martabatnya ketika struktur keluarga tidak lagi memberi ruang bagi keadilan dan kesetaraan.

Dalam perspektif Islam, dinamika konflik dalam keluarga yang muncul akibat ketimpangan peran dan otoritas sejalan dengan prinsip keadilan yang ditegaskan Al-Qur'an:

فَوَرَعَمَلَابَنِّهِيَاءِ يَذَلَّالْتَمِنُّهَلَو

Dan para perempuan memiliki hak-hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang baik. (QS. Al-Baqarah [2]:228).

Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa relasi suami-istri harus dibangun di atas asas kesetaraan moral dan perlakuan yang adil, bukan dominasi sepihak. Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri; keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama (Shihab, 2000). Menekankan bahwa keluarga bukan arena kekuasaan, tetapi ruang kerja sama (musyarakah, مشاركة) yang menuntut kesalingan dalam kasih sayang dan tanggung jawab. Ketika salah satu pihak melampaui batas atau menggunakan otoritas secara tidak adil, maka konflik yang muncul merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip al-ma'rūf (المعروف) yang menjadi fondasi relasi keluarga dalam Islam.

Dalam konteks penyelesaian konflik keluarga, yang ditegaskan Al-Qur'an menyatakan:

اِهْلَاهَا نَمَامَكُوهِلَاهَا نَمَامَكُ اَوْتَعْبَا فَاْمِهْنِيْدَقَاَقْشِدْمُتْفِذْنَاو

Jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisā' [4]:35).

Dijelaskan secara komprehensif oleh al-Qurtubī. Ayat ini menegaskan bahwa Islam memprioritaskan mekanisme tahkīm (التحكيم) atau mediasi keluarga untuk meredam konflik sebelum perceraian ditempuh. Al-Qurtubī menerangkan bahwa dua orang hakim harus bersifat adil (‘ādil, عادل) dan memiliki kemampuan memahami kondisi kedua belah pihak, karena tujuan utama mereka bukan mencari siapa yang salah, tetapi mengembalikan keseimbangan relasi, bahkan “bi ṭarīq al-iṣlāḥ wa raf‘ al-shiqāq” (dengan cara islah dan mengangkat akar perpecahan) (Al-Qurtubi, 2010). Namun apabila upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal namun ketimpangan, kedzaliman, atau dominasi salah satu pihak tetap berlangsung, maka syariat membolehkan diputuskan pisah demi menghilangkan mudarat (izālat al-ḍarar, الضرر إزالة). Pandangan ini memperkuat posisi analisis konflik sosial pada penelitian ini, yaitu bahwa ketika struktur otoritas dalam keluarga tidak dapat lagi diperbaiki, perceraian termasuk cerai gugat merupakan jalan syar‘i untuk memulihkan keadilan dan martabat pihak yang tertindas.

Kesimpulan

Fenomena meningkatnya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru pada periode 2022–2024 menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan hukum formal, tetapi merupakan manifestasi dari dinamika sosial yang kompleks dalam keluarga urban modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa para istri, sebagai pihak yang dominan mengajukan gugatan, berhadapan dengan berbagai bentuk ketidakstabilan rumah tangga, mulai dari tekanan ekonomi, ketidakharmonisan komunikasi, pengaruh media sosial, kekerasan verbal maupun psikologis, hingga ketimpangan peran gender. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk pola pertentangan kepentingan yang mencerminkan adanya ketidakseimbangan otoritas dalam struktur keluarga.

Dalam perspektif Teori Konflik Sosial Ralf Dahrendorf, tingginya angka cerai gugat di Pekanbaru menunjukkan perubahan mendasar dalam distribusi kekuasaan antara suami dan istri. Keluarga sebagai struktur sosial tidak lagi didominasi sepenuhnya oleh otoritas patriarkal; perempuan modern yang berpendidikan, memiliki kemandirian ekonomi, dan akses terhadap layanan hukum kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Cerai gugat dalam konteks ini bukan hanya respons emosional, tetapi sebuah mekanisme sosial yang digunakan perempuan untuk menegosiasikan ulang atau melepaskan diri dari relasi yang tidak adil. Oleh sebab itu, perceraian yang tinggi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegagalan rumah tangga, melainkan sebagai indikator perubahan sosial menuju relasi yang lebih egaliter dan adil.



Secara normatif, temuan penelitian selaras dengan prinsip dasar syariat Islam yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan penghilangan mudarat dalam keluarga. Syariat memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ketika pernikahan tidak lagi membawa ketenangan (sakinah) serta saat terjadi ketidakadilan atau pelanggaran hak-hak dasar. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. An-Nisā' [4]:19, QS. An-Nisā' [4]:130, dan QS. Al-Baqarah [2]:228 menggariskan prinsip relasi keluarga yang berlandaskan ma'rūf, musyawarah, dan kesalingan hak. Ketika prinsip tersebut tidak lagi berjalan, perceraian menjadi jalan terakhir demi menjaga martabat dan keselamatan pihak yang tertindas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan lembaga mediasi di Pengadilan Agama, peningkatan literasi hukum keluarga bagi masyarakat, serta optimalisasi pendidikan pranikah yang tidak hanya berfokus pada hukum pernikahan, tetapi juga keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan kesetaraan peran. Upaya-upaya ini penting untuk mengurangi potensi konflik struktural dalam keluarga serta menekan tingginya angka cerai gugat di masa mendatang.



Daftar Pustaka

- Alwi, Habib. *Pengantar Studi Konflik*. Mataram: IAIN Mataram, 2016.
- Al-Qurtubi, Imam. *Tafsir Al-Qurtubi Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam As-syafi'i, 2005.
- Razak, Zulkifli. *Perkembangan Teori Sosial*. Makassar: CV Sah Media, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sholahuddin, Agus. *Metodologi Penelitian Sosial Perspektif Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: Edulitera, 2021.
- Izza, Yogi Prana. "Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf" At-Tuhfah: *Jurnal Studi Keislaman*. Vol.9, No.1 (2020).
- Kasmira, Kasmira dan Zainal Abidin. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia," dalam *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIHIES) 5.0*, Vol. 4 (2025).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Laporan Tahunan Badilag 2022-2024.
- Pengadilan Agama Pekanbaru. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2022-2024.
- Wawancara dengan Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA, 3 November 2025.